

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEENGGANAN MENIKAH
PADA DEWASA MADYA**

(Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

RIKA PUTRI WINDARTO

NIM : 101190248

Pembimbing:

SHOFWATUL ANI, M.S.I.

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Windarto, Rika Putri. 2023. *Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus di Desa Grogol, Sawoo, Ponorogo)*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Agama Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.Si.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pernikahan, Keengganan Menikah, Dewasa Madya.*

Pernikahan ialah ibadah wajib bagi seluruh umat Islam agar dapat hidup berpasang-pasangan dan menciptakan keharmonisan serta anak keturunan yang sholih sholihah. Dalam Islam, pernikahan diatur dalam hukum Islam yang haq sebagai pedoman umat. Sebab, pernikahan yang mulia ialah pernikahan yang sesuai dengan perintah Allah Swt, dan diajarkan oleh Rasulullah Saw. Namun, realita dari beberapa penelitian, terdapat seorang yang enggan menjalankan pernikahan. Seperti yang ada di desa Grogol, Sawoo, Ponorogo, bahwa warga yang enggan menikah disebabkan oleh trauma akibat kejadian di keluarganya, merasa tidak pantas untuk siapapun, dan memilih untuk merawat kedua orangtuanya, sehingga peneliti ingin meneliti lebih dalam sebab keengganan menikah di desa tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan keengganan untuk menikah di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak dari dewasa madya yang enggan untuk menikah di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif dengan metode studi kasus yang mengkaji suatu fenomena yang bersifat alami dan sesuai realita dengan hasil kutipan data dari warga dalam bentuk kata-kata. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa (1) menurut hukum Islam, alasan keengganan menikah bagi dewasa madya di desa Grogol adalah ada yang wajib, mubah, haram dan makruh (2) Menurut hukum Islam terhadap dampak keengganan menikah pada dewasa madya di Desa Grogol, Sawoo, Ponorogo terdapat pada Q.S Surah an-Nur:32 dan Al Israa': 32 yang memerintahkan bahwa menyegerakan pernikahan adalah hal paling baik daripada melakukan perzinaan tanpa adanya hubungan yang halal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rika Putri Windarto
NIM : 101190248
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEENGGANAN MENIKAH PADA DEWASA MADYA
(Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo,
Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.Li
NIP. 198705272018011002

Ponorogo, 13 September 2023
Mengetahui,
Pembimbing



Shofwatul Aini, M.S.I
NIP. 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rika Putri Windarto
 NIM : 101190248
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
 KENGGANAN MENIKAH PADA DEWASA MADYA
 (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo,
 Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
 Tanggal : 6 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 8 November 2023

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 
3. Penguji 2 : Shofwatul Aini, M.S.I. 

Ponorogo, 8 November 2023

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,


 Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NID. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Putri Windarto
NIM : 101190248
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEENGGANAN
MENIKAH PADA DEWASA MADYA (STUDI KASUS DI
DESA GROGOL, KECAMATAN SAWOO, KABUPATEN
PONOROGO)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adanya isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Dengan pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 20 Novmber 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Rika Putri Windarto

101190248

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Putri Windarto
NIM : 101190248
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan
Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus Di Desa
Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo)”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar-benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan hasil dari mengambil karya orang lain dan saya akui sebagai tulisan dari pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 September 2023
Yang membuat pernyataan



Rika Putri Windarto
101190248

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.¹ Adapun menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.² Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.³

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang

¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

² Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

³Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th)., Juz 2, 36

perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁴

Dalam fikih *munakahat* dijelaskan bahwa Pernikahan atau dalam bahasa arab *munakahat* adalah suatu peristiwa atau momen sakral dimana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka. Janji tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, komitmen dan kasih sayang di dalamnya, agar tercipta keluarga yang harmonis dan saling menyayangi serta menghargai satu sama lain. Sehingga menghasilkan keturunan yang sholeh dan seholehah untuk mereka serta ketika dalam sebuah keluarga tercipta kondisi saling sayang menyayangi maka Allah SWT pun ikut memandang keluarga tersebut dengan kasih dan sayang.

Bagi generasi terdahulu menikah merupakan suatu keharusan. Pada usia tertentu orang dituntut untuk menikah agar tidak dikatakan sebagai perawan tua atau jaka tua. Namun, pada rentang usia dewasa madya di zaman sekarang ini pernikahan justru bukanlah hal yang harus didahulukan karena orang-orang sekarang lebih memprioritaskan untuk karir terlebih dahulu.

⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, 212.

Dewasa madya adalah individu yang berusia 40 sampai 60 tahun yang dalam masa tersebut menghadapi tiga fase, yaitu: penilaian pada masa lalu, merubah struktur kehidupan, proses individualisasi.⁵ Kondisi demikian dialami oleh beberapa orang di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pria dan wanita dewasa madya di Desa Grogol yang sudah cukup umur tetapi enggan untuk menikah. Melihat di tiga Dusun di Desa Grogol terdapat kurang lebih 5 orang dewasa madya baik pria maupun wanita yang belum menikah. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo faktor penyebab mereka belum menikah dikarenakan masih nyaman untuk melajang, fokus karir, dan terlalu memilih pasangan.⁶ Banyak diantara dewasa madya yang emosi dan psikisnya tidak normal karena terlalu lama melajang. Hal tersebut peneliti ketahui setelah melihat secara langsung pria dewasa madya di sekitar peneliti yang kerap melampiaskan amarah mereka kepada orang tua dan juga keluarga sekitar. Dari informasi yang peneliti peroleh dari orang tua dewasa madya alasan mereka adalah frustrasi karena gagal untuk menikah dan terlalu lama melajang.

⁵Arif Nofal, *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi* (Bengkulu : IAIN Bengkulu,2019), 1.

⁶ Slamet, Karnoto,dkk. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Desember 2022.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengkaji lebih lanjut dengan tinjauan hukum islam dan teori psikologi.

Menurut pengamatan yang peneliti lakukan secara umum banyak diantara mereka yang terlihat murung, emosi yang kadang tidak terkontrol, sering pulang larut, kurang ikut andil dalam kegiatan lingkungan, dan terlihat acuh terhadap orang lain. Dari wawancara singkat yang peneliti lakukan pada salah satu orang tua dari dewasa madya, Beliau mengeluh dan rasanya ingin melihat anaknya segera menikah karena umurnya sudah semakin tua dan ingin segera menggendong cucu. Jika anaknya ditanya mengapa tidak segera menikah dikarenakan belum siap berkeluarga dan belum siap materi.⁷

Ada juga dewasa madya di Dusun Kalisobo yang menjabat sebagai ketua karang taruna sudah sangat lama tetapi juga enggan untuk menikah. Alasan utamanya adalah memilih pasangan yang tepat dan mau menerima apa adanya. Peneliti juga menjumpai dewasa madya yang sebenarnya suka bekerja keras tetapi suka mabok-mabokan dan sangat acuh terhadap kegiatan warga, seperti kerja bakti, tahlilan, yasinan, dan lain-lain. Hal ini tentunya membuat warga sekitar terganggu. Di lain sisi, juga banyak dijumpai di Desa Grogol mereka yang masuk kategori dewasa

⁷ Jemini. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Desember 2021.

madya yang melampiaskan kelajangannya untuk lebih fokus beribadah dan karir.

Pada dasarnya, kehidupan melajang bisa merupakan suatu pilihan hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai. Kehidupan melajang ini dapat menimbulkan perasaan kesepian karena kurangnya dukungan sosial, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Pada umumnya usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental serta perubahan minat.⁸

Banyak alasan yang menyebabkan pria dewasa madya belum menikah. Hurlock menguraikan alasan-alasan orang dewasa tidak mau diantaranya, penampilan seks tidak tepat dan tidak menarik, cacat fisik, atau penyakit lama, sering gagal dalam mencari pasangan, tidak mau memikul tanggung jawab perkawinan dan orangtua keinginan untuk meniti karir yang menuntut kerja lama dan jam kerja tanpa batas dan banyak berpergian, tidak seimbang jumlah anggota masyarakat pria dan wanita di masyarakat dimana ia tinggal, jarang mempunyai kesempatan untuk berjumpa dan berkumpul dengan lawan jenis yang dianggap

⁸Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta : Gramedia), 51.

cocok dan sepadan, karena mempunyai tanggung jawab keuangan dan waktu untuk orangtua dan saudara-saudaranya, kekecewaan yang pernah dialami karena kehidupan keluarga yang tidak bahagia pada masa lalu atau pengalaman pernikahan yang tidak membahagiakan yang dialami oleh temannya, mudahnya fasilitas untuk melakukan hubungan seksual tanpa menikah, gaya hidup yang menggairahkan, besarnya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir, kebebasan untuk mengubah dan melakukan percobaan dalam pekerjaan dan gaya hidup, mempunyai kepercayaan bahwa mobilitas sosial akan lebih mudah diperoleh apabila dalam keadaan lajang daripada setelah menikah, persahabatan dengan anggota kelompok seks sejenis yang begitu kuat dan memuaskan, homoseksual.⁹

Berangkat dari uraian di atas, maka selanjutnya peneliti ingin mempelajari, menelaah dan menganalisa mengapa para dewasa madya yang sudah sangat cukup umur belum juga menikah dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keengganan Menikah pada Dewasa Madya (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

⁹ Elizabeth B. Hurlock. (1999). *Perkembangan Anak. Jilid 2*. (Jakarta : Erlangga, 1999), 30.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan keengganan untuk menikah di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak dari dewasa madya yang enggan untuk menikah di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan keengganan untuk menikah pada usia dewasa madya ditinjau dari hukum islam di Desa Grogol Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dampak dari dewasa madya yang enggan untuk menikah ditinjau dari hukum islam di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para dewasa madya yang enggan untuk menikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar dalam mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat memperkaya wawasan berpikir dan menganalisa permasalahan, khususnya mengenai keengganan menikah pada dewasa madya.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pria dewasa madya lainnya yang masih melajang, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang terkait dengan melajang.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang telah dilakukan, peneliti mendapati beberapa kesamaan judul menyangkut penelitian yang akan peneliti teliti.

Pertama, skripsi Raina Meilia Larassaty (2017) dengan judul Makna bahagia pada lajang dewasa madya. Bagaimana makna kebahagiaan pada dewasa madya yang belum menikah menjadi rumusan masalah penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan yakni penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang melajang memiliki kesamaan

dalam memandang kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang mereka dapat adalah bagian dari proses. Kebahagiaan tidak terbebani dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebahagiaan yang dirasakan berupa proses yang positif dengan orang lain, realistis terhadap masa depan dan adanya makna dalam setiap kegiatan yang dilakukan.¹⁰Perbedaan penelitian terletak pada topik yang diambil karena penelitian terdahulu terfokus pada makna kebahagiaan pada dewasa madya sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih mengarah kepada alasan keengganan dewasa madya untuk menikah dan membahas psikologi dewasa madya yang enggan untuk menikah .

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Anggun Susanti berjudul “Fenomena Orang Dewasa menunda-Nunda Pernikahan”. Apa saja faktor-faktor yang orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau lapangan, dengan sifat penelitian diskriptif, sehingga menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode analisis isi secara induktif. Skripsi ini membahas mengenai orang dewasa yang

¹⁰Muhammad Syarif Hidayatullah1 dan Raina Meilia Larassaty, Makna Bahagia Pada Lajang Dewasa Madya, *Skripsi* (Banjarbaru : Universitas Lambung Mangkura, 2017), 12.

menunda-nunda pernikahan diusianya yang sudah cukup dewasa dengan beberapa faktor.¹¹ Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pemilihan teori yang digunakan pada penelitian.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Suryadi berjudul “Faktor-Faktor *Subjective Well Being* pada Wanita Dewasa Madya yang Belum Menikah di Kecamatan Kertapati Palembang”. Bagaimana *Subjective Well Being* pada wanita dewasa madya yang belum menikah menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada penelitiannya ia menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor *Subjective Well Being* bagi wanita madya yang belum menikah, maksudnya adalah faktor yang membuat wanita madya merasa menyenangkan atau kepuasan hidup yang tinggi dan merasakan kehidupannya dapat berjalan dengan baik walaupun wanita madya belum menikah dan tidak merasa beban bagi hidupnya ketika ia belum menikah.¹² Perbedaan yang ada pada penelitian yang dilakukan adalah lokasi penelitian.

¹¹ Susanti, Anggun, Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi*, (Lampung : IAIN Metro, 2019), 7.

¹² Suryadi, Muhammad, Faktor-Faktor *Subjective Well Being* pada Wanita Dewasa Madya yang Belum Menikah di Kecamatan Kertapati Palembang, *Thesis* (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2021), 12.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Latifah berjudul “Kesejahteraan Psikologi Pada Wanita Dewasa Muda Yang Belum Menikah”. Bagaimana kesejahteraan psikologis pada wanita dewasa madya yang belum menikah menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Skripsi ini membahas bagaimana kesejahteraan psikologi pada wanita dewasa madya yang belum menikah. Apa yang informan rasakan ketika sudah cukup umur menikah tetapi belum juga menikah dan bagaimana keadaan dirinya sendiri jika belum merasakan pernikahan.¹³ Perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada keadaan dari subjek penelitian. Peneliti menggunakan subjek penelitian pria dan wanita sedangkan penelitian yang telah dilakukan khusus pada subjek wanita.

Kelima, Skripsi yang berjudul Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Studi di Kota Pagar Alam oleh Neni Elisna Voliwati. Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa saja faktor penyebab gadis lambat menikah di Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam? 2) Bagaimana implikasi terhadap layanan Bimbingan dan Konseling

¹³ Nurul Latifah, *Kesejahteraan Psikologi Pada Wanita Dewasa Muda Yang Belum Menikah, Thesis* (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta), 2015.

Islam studi di kota Pagar Alam? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan data : 1) Ada dua faktor penyebab gadis lambat menikah di Kota Pagar Alam: a) faktor internal: faktor kurang percaya diri, faktor terlalu memilih pasangan, faktor trauma dengan lakilaki, faktor kurangnya pergaulan, faktor psikologi, b) Faktor external: Faktor orang tua yang terlalu pemilih, faktor karena pembullyan, faktor lingkungan pergaulan teman. 2) Layanan bimbingan dan konseling yang diperlukan untuk gadis lambat menikah di Kota Pagar Alam dapat dilakukan melalui: Layanan konseling Individu, Layanan Konseling Kelompok, Layanan Bimbingan Kelompok dan Layanan Informasi. ¹⁴Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini spesifik membahas wanita dewasa madya saja sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan subjek pria dan wanita dewasa madya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) pada dewasa madya yang enggan untuk

¹⁴Neni., Elisna Voliwati, Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Studi di Kota Pagar Alam, *Thesis* (Bengkulu: Iain Bengkulu), 2020.

menikah di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai metode untuk menemukan apa yang terjadi di sekitaran lingkungan masyarakat. Penelitian ini mengamati dari masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga peneliti terfokus kepada data-data yang didapat dari lapangan kemudian dianalisis. Tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk menemukan sebuah jawaban dari masalah-masalah melalui prosedur ilmiah dengan menggunakan metode kualitatif sistematis dengan melalui beberapa metode seperti wawancara dan pemanfaatan dokumen.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan kualitatif peneliti sangat berperan penting, karena hal ini sebagai alat menghubungkan peneliti dengan responden untuk penelitian yang dilakukan. Dengan adanya kehadiran peneliti ini akan lebih memudahkan untuk mengamati dan melihat kondisi responden ketika pengumpulan data. Peneliti harus bertindak sebagai instrument kunci dalam penelitian ini. Sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

¹⁵ Umar Sidiq Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 4.

Penelitian ini dilakukan di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dari seluruh warga desa di Desa Grogol ada 10 pria maupun wanita dewasa madya yang belum menikah. Pemilihan lokasi ini pertimbangan dari topik yang akan peneliti angkat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi untuk menentukan pandangan seseorang tentang masalah yang akan diteliti.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang lain. Adapun tujuan diraihnya sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara

¹⁶ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

kepada pihak terkait yakni pria dan wanita dewasa madya di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirumuskan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, karya ilmiah dan publikasi internet yang berkaitan tentang penyuluhan, keluarga sakinah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada peneliti kualitatif ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data berupa jawaban dan pengetahuan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pria dan wanita dewasa madya, keluarga pihak, saudara/teman pihak terkait.
- b. Dokumentasi, ialah pengumpulan data yang digunakan mendapatkan sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi

¹⁷ J.R. Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 110.

terhadap objek yang akan peneliti teliti terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.¹⁸ Dokumen bisa juga semacam tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Miles dan Huberman (1984), dalam buku karangan Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*. Berikut adalah penjelasan aktivitas dalam analisis data:¹⁹

a). *Data Reduction* (pengumpulan data)

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan memastikan bahwa informasi tentang subjek secara sistematis yang memungkinkan seorang informan dapat menjawab pertanyaan yang telah disusun pada instrument penelitian.

b). *Data Condensation* (kondensasi data)

¹⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2020: 321.

Kondensasi merupakan proses memilih, menyederhanakan dan mengolah data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang sudah tertulis, transkrip wawancara, transkrip observasi dan dokumentasi.

c). **Data Display (penyajian data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d). **Conclusion Drawing/Verification (kesimpulan)**

Dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi awal bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2020), 329.

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Sehingga dapat dilakukan dengan beberapa macam teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik antara lain:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²¹ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti upaya melakukan

²¹Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 74.

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan secara sistematis. Meningkatkan ketekunan ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh itu benar asalah.²²

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Dalam pengujian *kredibilitas* data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian dan kebenaran datanya.

G. Sistematika Pembahasan

²² *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 367.

Bab I menjelaskan pendahuluan, yang terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian bahkan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi Teori Hukum Islam yang didalamnya menguraikan mengenai penjelasan terhadap pernikahan dan juga dewasa madya.

Bab III menguraikan hasil yang didapat dari lapangan, yaitu data wawancara peneliti kepada dewasa madya tentang alasan keengganan menikah dan dampaknya.

Bab IV berisi tentang analisis tinjauan hukum islam terhadap alasan keengganan untuk menikah di Desa Grogol dan tinjauan hukum islam terhadap dampak dari dewasa madya yang enggan untuk menikah di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.¹

Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kebutuhan kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi .

¹ Abdurrahman Abdul Khaliq.. *Kado Pernikahan Barokah*. (Yogyakarta: Al-Manar, 2003)

kontribusi yang banyak dalam keharmonisan sebuah keluarga. Secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawab penting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab utama seorang istri.²

Jadi, pernikahan itu sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa awal merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak, dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan budaya dalam masyarakat. Keadaan seperti itu membawa seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.

1. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran.

Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

- a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13: 38.

² Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. (Bandung : CV.Mandar Maju, 2007), 10.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

كِتَابٌ

Artinya : Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).³

- b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS. Al-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴

³ Al-Quran, Al-Ra'd/13: 38.

⁴ Al-Quran, Al-Ruum/30: 21

- c. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., beliau menuturkan:

“Ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi Saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata :“Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah Saw.datang lalu bertanya: “Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari).

- d. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

Artinya: “Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt. Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada-Nya.

Islam memang tidak melarang mengenai hal tersebut, utamanya perempuan diwajibkan menikah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nur:60, Allah Swt berfirman:

PONOROGO

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

Mengenai makna “meninggal karena *jum'in*” ada 2 pendapat ulama, sebagaimana keterangan an-Nawawi. Dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, An-Nawawi mengatakan:

وأما المرأة تموت بجمع: فهو بضم الجيم وفتحها وكسرها
والضم أشهر قيل: التي تموت حاملاً جامعة ولدها في
بطنها، وقيل هي البكر، والصحيح الأول

Artinya: Mengenai wanita yang meninggal karena *jum'in*, bisa dibaca *jum'in*, *jam'in*, atau *jim'in*. tapi yang lebih umum dibaca *jum'in*, ada yang mengatakan maknanya adalah mereka yang meninggal ketika hamil, ada janin anaknya dalam kandungannya. Dan ada yang mengatakan, meninggal ketika masih gadis.

Dengan asumsi bahwa pendapat kedua yang disampaikan an-Nawawi bisa diterima, dapat disimpulkan bahwa diantara wanita yang mati syahid akhirat adalah mereka yang meninggal ketika masih perawan.

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah, hal ini sebagaimana penyampaian Allah swt.⁵ Dalam QS. Al-Nuur/24: 33.

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَأ
تَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁵ *Fikih Munakahat*, Abdul Rahman Ghazaly, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 5.

Terjemahnya: *“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”⁶*

b. Sunah (Mustahab)

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Sa'ad bin Abu Waqqas yang artinya Allah Swt tidak menganjurkan ke rahiban kepada kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan).

c. Makruh

⁶ Al-Quran, Al-Nuur/24: 33.

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

d. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

e. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga.

3. Hukum Menikah Menurut Empat Madzhab

Ada beberapa perbedaan pandangan diantara para ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah, diantaranya:

a. Madzab Hanafi⁷

- 1) Fardu, hukum nikah menjadi fardu jika terpenuhi empat syarat:
 - a) Adanya keyakinan jika tidak menikah akan terjerumus pada zina
 - b) Tidak mampu berpuasa yang bisa mencegahnya dari perbuatan zina.
 - c) Tidak bisa mempunyai budak perempuan.
 - d) Mampu memberi mahar dan infaq dengan cara yang halal.
- 2) Wajib, nikah hukumnya wajib (tidak fardu) jika mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan khawatir terjerumus pada perzinaan jika tidak menikah. Hukum nikah menjadi wajib jika keempat syarat kefarduan nikah telah terpenuhi.
- 3) Sunnah muakadah, hukum menikah menjadi sunnah muakadah jika mempunyai keinginan untuk menikah, tapi dia masih bisa menahan dan tidak khawatir terjerumus pada perzinaan.
- 4) Haram, hukum nikah menjadi haram jika ada keyakinan kuat pernikahannya bisa mendorong suami atau istri untuk mencari nafkah haram dengan cara berbuat jahat atau menzalimi orang lain.
- 5) Makruh, hukum nikah menjadi makruh jika pernikahannya dikhawatirkan akan berdampak pada mencari nafkah haram dengan cara berbuat jahat atau menzalimi orang lain, dan

⁷Holilur Rohman, *HUKUM Perkawinan Islam menurut Empat Madzab*, (Jakarta: Kencana, 2021), cet. Ke 1. 540.

kekhawatiran tersebut tidak bersifat pasti dan dia tidak meyakinkannya seratus persen.

- 6) Mubah, hukum nikah menjadi mubah jika mempunyai keinginan menikah sekedar untuk melampiaskan nafsu biologis, dan tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan

b. Madzab Maliki

- 1) Fardu, hukum menikah menjadi fardu (wajib) bagi orang yang mampu memberi nafkah jika memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a) Mempunyai keinginan untuk menikah.
 - b) Ada kekhawatiran akan terjerumus pada perzinaan jika tidak menikah.
 - c) Tidak mampu berpuasa agar bisa menahan diri dari berbuat zina.
 - d) Tidak mempunyai kemampuan membeli budak perempuan.
- 2) Haram, hukum nikah menjadi haram apabila ada kekhawatiran terjerumus pada perzinaan jika tidak menikah dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau tidak mampu *jima'*; sementara istrinya tidak ridho.
- 3) Sunnah, hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ada keinginan untuk menikah akan tetapi punya keinginan untuk mendapatkan keturunan, dengan syarat harus mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.
- 4) Makruh, hukum menikah bagi laki-laki atau perempuan menjadi makruh apabila sama sekali tidak ada keinginan untuk menikah, dan jika

menikah di kekhawatiran tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami/istri, atau pernikahannya menyebabkannya dirinya terganggu untuk melakukan perbuatan *tatawwu'* (perbuatan baik/ibadah), baik punya keinginan mempunyai keturunan atau tidak.

5) Mubah, hukum menikah menjadi mubah (boleh) apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak punya keinginan untuk mempunyai keturunan, mampu menunaikan kewajiban pernikahan, dan pernikahannya tidak membuatnya terganggu untuk melakukan perbuatan *tatawwu'* (perbuatan baik/ibadah).

c. Madzab Syafi'i

1) Mubah, hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya niat bersenang-senang dan sekedar melampiaskan syahwat saja.

2) Wajib, hukum menikah menjadi wajib apabila jika menikah menjadi satu-satunya cara agar terhindar dari perbuatan haram, baik laki-laki atau perempuan.

3) Makruh, hukum menikah menjadi makruh jika dia merasa tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan. Misalnya seorang perempuan yang tidak mempunyai keinginan dan tidak membutuhkan menikah, dan dia tidak khawatir ada seseorang yang akan bertindak jahat kepadanya, atau bagi laki-laki yang tidak mempunyai keinginan menikah dan tidak mampu memberi mahar dan nafkah halal.

4) Sunnah, hukum menikah menjadi sunnah apabila mempunyai keinginan untuk menikah dan mampu memenuhi kewajiban rumah tangga.

d. Madzab Hanbali

- 1) Wajib, hukum nikah adalah wajib, yaitu bagi seorang (laki-laki atau perempuan) yang khawatir terjerumus perzinaan jika tidak menikah, walaupun kekhawatirannya tersebut bersifat *dzan* (sangkaan kuat). Hukum wajib ini berlaku untuk siapa pun, baik bagi orang yang mampu memberi nafkah atau tidak mampu.
- 2) Haram, hukum menikah menjadi haram apabila menikah ditempat yang sedang terjadi peperangan.
- 3) Sunah, hukum menikah menjadi sunah bagi seorang (laki-laki atau perempuan) yang mempunyai keinginan menikah akan tetapi tidak ada kekhawatiran terjerumus pada perzinahan jika tidak menikah. Pernikahan pada kondisi ini dianggap lebih utama daripada kesunnahan lain karena bertujuan menjaga diri dan pasangan dari perbuatan tercela, dan juga bertujuan untuk memiliki keturunan yang dianjurkan agama untuk membangun komunitas muslim yang kuat.
- 4) Mubah, hukum menikah menjadi mubah apabila tidak mempunyai keinginan menikah.

B. Dewasa Madya

1. Definisi Dewasa Madya

Menurut Levinson usia 40 sampai 60 individu memasuki masa dewasa madya. Dalam masa ini individu menghadapi tiga kehidupan, yaitu: pertama, penilaian kembali masa lalu. Kedua, merubah struktur kehidupan. Ketiga, proses individuasi.⁸ Sedangkan menurut Papalia, Olds dan Feldman, disebutkan bahwa masa dewasa madya adalah individu yang menginjak usia 40 sampai 60 tahun. Usia dewasa madya biasanya dideskripsikan sebagai usia di mana individu merasa di tengah-tengah antara anak-anak yang memasuki dewasa muda, dan orang tua yang lanjut usia. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masa dewasa madya adalah individu yang berusia 40 sampai 60 tahun yang dalam masa tersebut menghadapi tiga kehidupan, yaitu: penilaian pada masa lalu, merubah struktur kehidupan, proses individuasi.⁹

a. Perkembangan Fisik Dewasa Madya

Pada fisik dewasa madya, tentunya seseorang mulai banyak terjadi penurunan fisik, atau tetap mempertahankan fisiknya. Secara umum, perubahan fisik dewasa madya ialah sebagai berikut:

⁸NinieK Kusuma Wardhani, *Generativitas pada Laki-laki dan Wanita Dewasa Madya Yang Tidak Menikah*, 16.

⁹ Papalia, Old, & Feldman, *Human Development*, (New York : McGrawHill, 2008), 47.

1) Berat badan bertambah; hal ini disebabkan adanya metabolisme tubuh yang berkurang sehingga tubuh tidak mampu mencerna karbohidrat berlebih dengan baik seperti usia sebelumnya. Pada umumnya, usia dewasa madya mengalami penumpukan lemak di bagian perut dan paha.

2) Rambut berkurang dan beruban

Pria yang sedang pada fase dewasa madya, umumnya berkepala botak atau memiliki rambut tipis. Sedangkan rambut hidung, telinga dan bulu mata menjadi lebih kaku. Sama halnya dengan wanita, rambut semakin menipis. Keduanya akan mengalami rambut memutih saat menjelang usia lima puluh tahunan.

3) Perubahan tekstur kulit

Kulit pada wajah, leher lengan dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Kantong bawah mata akan membentuk garis dan mengembung disertai warna hitam yang semakin jelas, warna merah kebiruan sering muncul di sekitar lutut atau tengkuk.

4) Perubahan gigi

Warna pada gigi menjadi lebih kuning dan ompong.

Dapat dilihat banyak seseorang dewasa madya memakai gigi palsu.

b. Perkembangan Kognitif Dewasa Madya

Selain perubahan biologis, penurunan kognitifitas dewasa madya terjadi pada daya ingat karena informasi yang diperoleh terkadang tidak digunakan secara intensif sehingga mudah dilupakan. Oleh karena itu, usia ini tetap dianjurkan belajar agar tidak menderita penyakit pikun. Penurunan konsisten kemampuan berpikir dimulai saat usia 25 tahun, kemampuan numeric menurun saat usia 40 tahun. Namun performa puncak dalam empat dari enam keterampilan, penalaran, orientasi spsial, kosakata dan memori verbal terjadi saat masa pertengahan paruh baya.¹⁰

c. Tugas Perkembangan Masa Dewasa Madya

Menurut Havighurst, Monks dkk tugas-tugas perkembangan masa dewasa madya adalah:

- 1) Menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis.
- 2) Menyatu dengan pasangan hidup sebagai individu.
- 3) Membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia.
- 4) Mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karier atau pekerjaan.

¹⁰Gamal Thabrani, *Perkembangan Dewasa Madya (Pertengahan)*, Jurnal Psikologi: (SERUPA: 2022), 30.

- 5) Mengembangkan kegiatan sebagai waktu luang.
- 6) Mencapai tanggung jawab sosial dan warga Negara secara penuh.

Setiap tugas-tugas perkembangan harus dapat dipenuhi dengan baik oleh setiap individu. Karena dengan tidak terlaksananya salah satu tugas perkembangan akan mempengaruhi tugas perkembangan lainnya.



BAB III

ALASAN DAN DAMPAK KEENGGANAN MENIKAH DEWASA

MADYA DI DESA GROGOL, SAWOO, PONOROGO

A. Data Umum

1. Profil Desa Grogol

Desa Grogol merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dengan koordinat 111.540321 BT dan -8.010476 LS. Secara geografis desa Grogol memiliki batas-batas sebagai berikut; sebelah utara dengan desa Besuki, sebelah selatan desa Jrasah, sebelah timur desa Tugurejo dan sebelah barat desa Ngadisanan. Adapun luas desa Grogol adalah 112.818 Ha dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.324 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.405 jiwa yang menyebabkan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.729 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.867 KK dan kepadatan penduduk sebesar 784 jiwa per km menjadikan desa Grogol menjadi desa sangat besar.¹

¹ <https://grogol-sawoo.desa.id/profil-des/>

Batas Wilayah	Luas Wilayah	Orbitasi	Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk Desa Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :			
Jumlah Laki-Laki (orang)	:	4324	
Jumlah Perempuan (orang)	:	4405	
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	:	2867	
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang)		8729	

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Desa Grogol, Sawoo, Ponorogo.

Desa ini memiliki komoditas unggulan berupa tomat, dan buah melon yang dapat diproduksi sebanyak 91 Ton tiap panennya. Hal ini menjadikan des Grogol memiliki produksi pangan dengan kategori cukup. Selain itu, terdapat komoditas ternak domba yang hampir dipelihara tiap rumah warga.

Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat desa Grogol secara garis besar memiliki kebudayaan yang serupa seperti di seluruh desa di Kabupaten Ponorogo yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat desa adalah Larung Risalah Doa, Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka. Masyarakat Grogol memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, *becekan* (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajatan pernikahan atau khitanan) dan *sejarah* (silaturahmi ke tetangga

dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua). Sedangkan dalam bidang kesenian, desa Grogol memiliki kesenian seperti Reog, Gajahan dan Hadroh.

2. Sejarah Desa Grogol

Pada abad ke-15 pada saat pemerintahan Kerajaan Demak Bintaro, datang seorang penderek Bhatoro Katong yang bernama Ki Ageng Ratmojo, juga bernama Ki Ageng Trembayat (karena berasal dari Trembayat Jawa Tengah) juga disebut Ki Ageng Lelono, yang bertugas sebagai penyebar Agama Islam berkelana di wilayah Ponorogo sebelah tenggara tepatnya di Desa Grogol dan sekitarnya. Akhirnya Beliau menetap dan bertempat tinggal di situ maka tempat itu dinamakan kelanan yang sampai sekarang di jadikan salah satu dukuh yang ada di Desa Grogol, yaitu Dukuh Klanan.²

Adapun Nama Grogol diambil dari sebuah cerita, bahwa pada saat itu di wilayah tersebut banyak penjahat serta musuh yang akan mengganggu ketentraman warga masyarakat pada saat itu, maka Ki Ageng Lelono memerintahkan kepada warga untuk membuat sarana keamanan yang berbentuk grogol yang terbuat dari kayu papan yang tebal dan kokoh untuk menghadang dan menagulangi

² <https://grogol-sawoo.desa.id/sejarah-des/>

penjahat serta musuh yang kan masuk kewilayah itu, sehingga dengan sarana Grogol itu menjadi aman tentram, maka pada akhirnya wilayah itu dinamakan Desa Grogol sampai sekarang.

3. Visi Misi Desa Grogol

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Grogol ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Grogol seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Grogol adalah ***“Dengan Semangat Gotong Royong Membangun Desa Grogol Yang Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Bersama”***.³

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik,

³ <https://grogol-sawoo.desa.id/visi-misi/>

menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

b. Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.⁴

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik serta penataan administrasi pemerintahan desa.

⁴ <https://grogol-sawoo.desa.id/visi-misi/>

- 2) Peningkatan / pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infastruktur lainnya. Mengerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di desa
- 3) Memberdayakan lembaga yang ada dan menoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan, pemberdayaan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.
- 4) Peningkatan kegiatan pembinaan lembaga, keagamaan,kebudayaan dan lainnya.
- 5) Penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat dan penanganan keadaan mendesak

4. Data Pria Dan Wanita Dewasa Madya Di Desa Grogol

Berikut merupakan data pria dan wanita dewasa madya di desa Grogol, Sawoo:

NO.	NAMA	ALAMAT
1.	KN	RT 03 RW 002, Mijil
2.	NN	RT 03 RW 003, Kalisobo
3.	SB	RT 01 RW 005, Kalisobo
4.	ST	RT 02 RW 004, Kalisobo

5.	NH	RT 02 RW 01, Kalisobo
7.	SM	RT 02 RW 01, Karangjati

B. Alasan Keengganan Untuk Menikah Pria dan Wanita Dewasa Madya Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Menikah merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh KN warga RT 03 RW 002 Mijil, Grogol bahwa:⁵

“Menurut saya menikah adalah ketika dua orang resmi menjalin hubungan dengan aturan Negara dan agama yang berlaku di Indonesia.”

Hal ini selaras dengan pernyataan dari ST warga RT 02 RW 004 Kalisobo, Grogol sebagai berikut:⁶

⁵ KN, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Agustus 2023.

⁶ ST, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Agustus 2023.

“Pernikahan adalah ibadah yang berkah jika keduanya memiliki komitmen yang tinggi, jika hanya satu pihak maka akan menimbulkan akibat besar yang jika disepelekan dapat meruntuhkan rumah tangga.”

Selain itu NN warga RT 03 RW 003 Kalisobo, Grogol juga menyampaikan bahwa:⁷

“Sebuah pernikahan tidak cukup dengan rasa cinta, realita yang ada seperti kesiapan kebutuhan dan dukungan keluarga merupakan pondasi utama pernikahan.”

Usia dewasa awal merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak, dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan budaya dalam masyarakat. Keadaan seperti itu membawa seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.

Menurut KN, warga RT 03 RW 02 Mijil, Grogol menyatakan bahwa alasan ia enggan menikah adalah sebagai berikut:⁸

“saya memiliki tanggungan kedua orangtua saya dan saudara-saudara saya yang masih kecil, jadi kalau mau nikah itu pikir-pikir dulu apakah sanggup atau tidak karena keluarga saya juga membutuhkan. Selain itu saya memiliki trauma tersendiri dengan kejadian yang ada di keluarga

⁷ Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Agustus 2023.

⁸ *Ibid.*, KN.

saya. Kedua orangtua saya berpisah dengan cara yang tidak baik.”

Faktor lingkungan keluarga memang sangat berdampak pada psikis dan mental seseorang. Hal tersebut dapat dilihat melalui perilaku sehari-harinya yang cenderung tertekan dan ketakutan melakukan hal-hal besar seperti menikah. Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan ST warga RT 02 RW 004 Kalisobo, Grogol berikut:⁹

“Menurut saya, menikah merupakan suatu hal yang akan menimbulkan akibat besar jika tidak dipikirkan dengan matang, yang dipikirkan bukan hanya finansial saja namun juga tentang kesiapan mental untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangga berdua dengan pasangan. Belum lagi kalau orangtua dan kedua keluarga ikut campur, biasanya tambah memperkeruh masalah.”

Kesiapan menikah seseorang dapat dinilai dari beberapa aspek seperti aspek kesiapan materi, kesiapan batin dan kesiapan keluarga. Jika ketiganya benar-benar disiapkan, maka akan terjalin rumah tangga yang harmonis. Namun, terkadang seseorang yang akan menikah terhalang oleh orangtua seperti yang disampaikan oleh NN warga RT 03 RW 003 Kalisobo, Grogol saat wawancara seperti berikut:¹⁰

⁹ NN, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Agustus 2023.

¹⁰ *Ibid.*, KN.

“Restu orang tua bagi saya sangat penting, karena untuk apa memiliki pasangan yang tidak dapat membahagiakan keduaorangtua kita. Menikah juga penting, namun tidak perlu tergesa-gesa untuk melaksanakannya sebab banyak hal yang dipertimbangkan terlebih pasangan yang dirasa belum cukup mengenal lebih jauh sehingga banyak keraguan memulai hubungan serius. Selain itu, mengajak hidup bersama untuk menemani masa sulit itu banyak yang menolak, maka saya memilih sendiri sebelum memiliki materi yang dianggap cukup memenuhi kebutuhan pasangan.”

Kekhawatiran yang disebabkan oleh banyak hal tersebut, timbul dari diri seseorang dan lingkungan yang ada disekitarnya. Namun menurut Rania Tazkiya Rosyida, S.Psi. seorang ahli psikologi menyatakan bahwa:¹¹

“Dewasa madya merupakan fase dimana individu tersebut mengalami perubahan fungsi fisik dan psikologis, serta adanya penurunan fungsi reproduksi, sehingga tak jarang jika individu yang berada pada masa dewasa madya, enggan untuk menikah. Sebab, individu tersebut menyadari akan perubahan yang mulai terjadi di dalam diri, sehingga individu tersebut memilih untuk enggan menikah, guna menjaga kesehatan mentalnya (agar tidak stress dan mengalami kecemasan saat apabila menikah). Dan juga pada masa ini (dewasa madya) individu cenderung sedang melakukan penyesuaian diri dengan adanya perubahan-perubahan yang sedang terjadi tersebut, sehingga fokus perhatiannya cenderung terpusat untuk diri sendiri sebab perubahan-perubahan tersebut.”

Usia seringkali menjadi patokan seseorang mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang. Semakin bertambah usia, maka seseorang akan mengalami penambahan, baik dalam masalah yang dihadapi atau kekhawatiran masa depan. Seperti

¹¹ Rania Tazkiya Rosyida, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Juli 2023.

yang disampaikan oleh ahli psikologi Rania Tazkiya Rosyida, S.Psi. berikut ini:¹²

“Apabila pernikahan tersebut adalah sebuah kebahagiaan, maka dapat mengurangi stress dan gangguan kecemasan, memberikan ketenangan, kedamaian dan rasa aman.”

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan di era sekarang ini menimbulkan banyak masalah yang menjadi cerminan seorang akan menikah. Sebuah hubungan pernikahan membutuhkan kesepakatan kedua pihak agar dapat menjalani komitmen hubungan sebagai tujuan keduanya menciptakan keluarga harmonis.

Sedangkan menurut NH warga RT 02 RW 001 Kalisobo, beliau menyatakan bahwa:¹²

“Berumah tangga menurut saya ribet, hidup sendiri dan mengurus orangtua saja sudah berat apalagi ditambah orang lain yang masuk dalam kehidupan kita. Belum lagi masalah-masalah rumah tangga. Sendiri sudah cukup nyaman tidak mau menambah masalah.”

¹² RTR, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Juli 2023.

¹² NH, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari SM warga RT 02 RW 001 Karangjati, Sawoo bahwa:

“Sudah terlanjur tua, pekerjaan saya hanya mencari rumput pasti tidak ada yang mau dengan saya. Karena orang sekarang ini pinter-pinter milih calon.”

C. Dampak Dari Dewasa Madya Yang Enggan Untuk Menikah Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Menikah merupakan hal yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Seseorang boleh memutuskan sesuatu atas dirinya sendiri sehingga ia merasa bebas dan tanpa tekanan. Namun, fitrah manusia adalah memiliki nafsu yang harus diluapkan pada tempat yang tepat yakni pasangan hidup. Memilih belum atau tidak menikah tentunya membawa perubahan pada diri seseorang dalam menghadapi kondisi fitrahnya sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Katenun seorang tokoh agama di Desa Grogol, Sawoo sebagai berikut:¹³

“Sebenarnya menikah itu urusan masing-masing ya, tapi saat melihat kenyataannya saya lihat orang-orang pada usia dewasa madya itu perilakunya kurang baik dan sebaiknya memang disegerakan menikah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernah pada saat itu saya memergoki salah satu warga dewasa madya membawa pulang perempuan kerumahnya sampai menginap beberapa hari hingga warga sekitar mengambil tindakan tegas dengan ketua RT agar mengatasi kasus itu.”

¹³ KN, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Agustus 2023.

Adanya pernikahan bertujuan untuk menghindari perilaku zina atau yang mendekatinya, sehingga untuk seseorang yang tidak mampu menahan hasrat hawa nafsunya ia wajib untuk segera melakukan pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh NN warga RT 03 RW 003 Kalisobo ini, beliau menyatakan bahwa:¹⁴

“Belum menikah seperti keadaan saya sekarang ini sering mengalami emosi yang tidak karuan, mungkin yang sudah menikah juga begitu tetapi saat belum menikah rasanya tidak ada partner untuk bertukar cerita dan solusi. Sering ditanya-tanya kapan menikah oleh tetangga kadang juga membuat stress karena pilihan saya selalu dipertanyakan”.

Hal ini selaras dengan pernyataan ST warga RT 02 RW 004, Kalisobo bahwa:

“Keinginan memiliki keluarga itu pasti ada, saya setiap malam selalu membayangkan memiliki keluarga dan anak-anak yang rukun. Seringkali juga merasa kesepian. Namun kembali lagi, bahwa pekerjaan saya sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga jika saya menikah nanti. Sehingga sampai saat ini saya sangat pemilih, siapa pasangan yang wetonnya cocok dan mau menemani masa susah saya.”

ST warga RT P2 RW 004, Kalisobo ini menambahkan bahwa:¹⁵

“Saya takut menikah, namun sebagai laki-laki saya juga terkadang kesulitan mengontrol hawa nafsu dalam diri saya.”

Maka dapat diketahui bahwa keengganan menikah memberikan dampak dari banyak sudut pandang seseorang baik dari segi psikis, mental, moral dan spiritual. Hal-hal yang timbul akibat keengganan

¹⁴ NN, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Agustus 2023.

¹⁵ ST, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Agustus 2023

menikah ini, tentunya mempengaruhi sekitarnya seperti kenyamanan masyarakat saat ada dewasa masya yang melakukan hubungan diluar pernikahan.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEENGGANAN

MENIKAH PADA DEWASA MADYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Keengganan Untuk Menikah Pada Dewasa Madya Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Menurut Hukum Islam yang dipandang sangat luas baik dari syari'ah berupa al-Qur'an, sunnah dan ijtima' Ulama. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis hukum islam terhadap alasan dan dampak keengganan menikah menggunakan teori yang berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah. Data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan informan tentunya mendapati alasan dan dampak berbeda-beda. Dalam Islam, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin dengan prinsip ini rumah menjadi surga di dunia bagi setiap anggota keluarganya. Firman Allah dalam surat An-Nahl : 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-



cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Dalam Islam terdapat istilah *tabattul* yang artinya enggan menikah agar tekun menjalankan ibadah, menjauhi urusan dunia serta kebebasan hidup tanpa mengasuh anak. Sedangkan menurut Muhammad bin Ismail al-Amir, *tabattul* memiliki arti putus yang maknanya tidak menikah dan mengkhushyukkan diri dalam beribadah kepada Allah Swt. Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, *tabattul* berarti menghindari kesenangan duniawi atau yang sering dikenal masyarakat sebagai istilah membujang. Nabi Saw. Mencela perbuatan *tabattul* sebab orang yang tidak menginginkan menikah merupakan perintah terlarang dari Allah Swt. Sebab Allah Swt. Memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk memperistri perempuan-perempuan agar merasakan hidup tentram bersama pasangan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menciptakan cinta antara keduanya. Jika seseorang memilih tidak menikah, ia tidak ingin ada cinta yang tumbuh yang dapat membawa keberkahan dunia dan akhirat melalui anak-anak dan cucu yang lahir.

Tiap manusia memiliki rasa ghaib, ghaib ialah sesuatu yang ingin dicapai salah satunya ialah memiliki rumah tangga. Ayat di atas merupakan anjuran melakukan pernikahan yang memiliki tujuan berikut ini: 1) membangun rumah tangga yang sakinah 2) melaksanakan sunah Rasulullah Saw. 3) menjauhi zina dan maksiat semacamnya 4) memperkuat keimanan dalam beribadah 6) ladang pahala jika kita menjalankannya sesuai perintah

agama 7) implemementasi fitrah manusia 8) membukakan pintu rezeki 9) dapat terhindar dari segala macam fitnah.

Hukum pernikahan dalam islam dibagi menjadi lima kategori diantaranya adalah wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum tersebut berlaku sesuai kondisi, serta kemampuan dalam menjalankan pernikahan. Lalu bagaimana hukumnya, jika seperti seorang pria dan wanita sampai usia dewasa madya di desa Grogol, Sawoo, Ponorogo memutuskan untuk enggan menikah dikarenakan beberapa alasan berikut ini: lebih tenang jika tidak menikah, belum siap mental saat menikah, pekerjaan belum layak sehingga merasa belum mampu menghidupi keluarga, memberatkan fikiran bahwa menikah itu banyak masalah.

Islam memang tidak melarang mengenai hal tersebut, utamanya perempuan diwajibkan menikah seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nur:60, Allah Swt berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan

perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.

Mengenai makna “meninggal karena *jum'in*” ada 2 pendapat ulama, sebagaimana keterangan an-Nawawi. Dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, an-Nawawi mengatakan:

وأما المرأة تموت بجمع: فهو بضم الجيم وفتحها وكسرها
والضم أشهر قيل: التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها،
وقيل هي البكر، والصحيح الأول

*Artinya: Mengenai wanita yang meninggal karena *jum'in*, bisa dibaca *jum'in*, *jam'in*, atau *jim'in*. tapi yang lebih umum dibaca *jum'in*, ada yang mengatakan maknanya adalah mereka yang meninggal ketika hamil, ada janin anaknya dalam kandungannya. Dan ada yang mengatakan, meninggal ketika masih gadis.*

Dengan asumsi bahwa pendapat kedua yang disampaikan an-Nawawi bisa diterima, dapat disimpulkan bahwa diantara wanita yang mati syahid akhirat adalah mereka yang meninggal ketika masih perawan.

Meskipun diperbolehkan bagi seorang wanita untuk tidak menikah, namun hal tersebut tidak dianjurkan dalam Islam. Islam sebagai diin yang baik justru menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan pernikahan, karena terdapat banyak kebaikan dan manfaat di dalam pernikahan.

Jadi begitu jelas bahwa salah satu keutamaan pernikahan dalam islam adalah sebagai jalan menuju surga Allah. Sebagai muslimah dan wanita yang

baik menurut islam, sudah seharusnya kita mengikuti dan menjalankan apa yang dianjurkan dalam Islam. Hal tersebut selain demi kebaikan diri sendiri, tetapi juga demi mendapatkan ridha Allah SWT.

Selain hadits di atas, ada juga dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang lelaki maupun perempuan untuk segera menikah. Sebagaimana Allah SWT. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur (24): 32).*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena Allah juga akan menjamin nikmat salah satunya berupa rezeki yang cukup diberikan kepada orang yang berani menikah.

Selain itu, perintah menikah dianjurkan oleh Allah Swt. untuk masing-masing insan dapat memenuhi fitrahnya memiliki hawa nafsu dan menghindari perilaku zina seperti yang dijelaskan pada firman Allah Swt sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهَا كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا

Artinya: *Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra':32)*

Ayat diatas menjelaskan mengenai larangan mendekati zina bagi siapapun yang belum memiliki pasangan hidup yang sah. Seperti kasus pada data yang disampaikan bahwa terdapat dewasa madya yang sering membawa lawan jenis menginap dirumahnya namun tetap saja enggan menikah. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab memang sudah menentang agama. Selain ia tidak menjalankan pernikahan sebagai perintah Allah, ia juga telah melakukan larangan Allah yang jelas dengan gambling ditulis pada lafadz al-Qur'an bahwa tiap manusia yang tidak mampu melawan hawa nafsu (hasrat) ia wajib melakukan pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Jika alasan-alasan diatas terkait dewasa madya yang enggan menikah dianalisa menggunakan perspektif hukum islam menggunakan empat madzab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang mempunyai hukum menikah yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing, sebagai berikut: Alasan trauma pada kejadian yang ada di keluarga, seperti Bapak KN yang dimana disini dari awal tidak ada keinginan menikah karena sudah nyaman dan bahagia dengan keadaan yang dijalani sampai sekarang, dapat mengerjakan segala kemauannya tanpa ada tekanan dari siapa pun dan tidak

ingin bernasib sama seperti keduaorangtuanya yang cerai akibat suatu masalah, menurut Madzab Maliki hal ini hukum nikah bagi laki-laki atau perempuan menjadi makruh apabila sama sekali tidak ada keinginan untuk menikah, dan jika menikah dikhawatirkan tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami/istri. Namun dalam pandangan Madzab Syafi'i hukum nikah menjadi makruh karena merasa tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan. Kemudian dalam Madzhab Hambali hukum nikah menjadi mubah apabila tidak mempunyai keinginan menikah.

Alasan menganggap menikah itu menambah masalah, seperti NN dan ST memutuskan untuk tidak menikah dan hidup bersama kakaknya dalam satu rumah, karena melihat dari kehidupan kebanyakan masyarakat selesai menikah justru masalahnya semakin banyak. Hal ini bila dilihat hukum nikahnya dengan Madzab Maliki hukum nikah menjadi mubah karena tidak ada keinginan untuk menikah, tidak punya keinginan mempunyai keturunan. Sedangkan dalam Madzhab Syafi'i hukum nikah menjadi makruh jika dia merasa tidak mampu menjalankan dalam pernikahan. Namun bila dilihat dalam pandangan Madzab Hambali hukum nikah menjadi mubah apabila tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

Kemudian alasan tidak pantas untuk siapapun yang menjadikan perempuan seperti SM memilih untuk tidak menikah karena semua orang pasti mencari wanita yang dapat memperbaiki keturunan, sedangkan SM merasa dirinya tidak pantas untuk siapapun. Apabila dilihat dengan Madzab Maliki hukum nikah menjadi sunah karena tidak ada keinginan untuk

menikah akan tetapi punya keinginan untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan dalam pandangan Madzab Syafi'i hukum nikah menjadi makruh karena dia merasa tidak mampu menjalankan dalam pernikahan. Namun dalam Madzab Hambali hukum nikahnya menjadi mubah karena tidak mempunyai keinginan menikah. Apabila dilihat dalam Madzab Hanafi hukum nikahnya sunah muakkad sebab memiliki keinginan untuk menikah, tapi dia merasa bisa menahan dan tidak khawatir terjerumus pada perzinahan. Dimana mampu menahan yang menjadikan hukum nikahnya menjadi sunah muakkadah.

Kemudian alasan menjadi tulang punggung keluarga yang terjadi pada pilihan Bapak KN menyebabkan beliau memutuskan tidak menikah sebab memiliki tanggungan kedua orangtua dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Sehingga beliau menjadi tulang punggung, hal tersebut mengurungkan niat KN untuk menikah karena merasa kasihan kepada pendampingnya kelak jika ikut hidup susah. Apabila dikaji di dalam pandangan Madzab Maliki hukum menikah menjadi mubah, karena tidak ada keinginan menikah, tidak punya keinginan untuk mempunyai keturunan, maupun menunaikan kewajiban pernikahan. Pilihan KN ialah pilihan yang mulia untuk merawat keduaorangtuanya agar dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Madhab Syafi'i hukum menikah untuk KN makruh sebab ia merasa tidak mampu jika menjalankan pernikahan. Menurut Madzab Hambali hukum nikahnya adalah mubah sebab tidak berkeinginan menikah.

Dari alasan yang dijelaskan di atas, menyebutkan bahwa terdapat perbedaan dalam hukum nikah menurut empat madzab. Adapun yang terkait dengan alasan yang menyebabkan keengganan menikah tersebut meliputi: alasan trauma dengan kejadian yang terjadi pada keluarganya, alasan menganggap menikah dapat menambah masalah, alasan merasa dirinya tidak pantas untuk siapapun, dan alasan memiliki kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Dari empat alasan tersebut diatur di dalam tiga madzab yaitu madzab maliki, madzab syafi'i, dan madzab hambali. Akan tetapi khusus madzab hanafi hanya mengatur alasan trauma dan tidak pantas untuk siapapun.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Keengganan Untuk Menikah Pada Dewasa Madya Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Allah Swt. menganjurkan pada umatnya untuk menyegerakan pernikahan. Dari seluruh umat Islam, terdapat sebagian orang yang memilih untuk tidak melaksanakan perintah Allah tersebut dengan beberapa alasan. Adanya alasan pasti mendatangkan dampak yang terjadi utamanya di Desa Grogol, Sawoo, Ponorogo ini. Menurut data yang sudah didapatkan, terdapat tiga dampak negatif akibat keengganan menikah pada dewasa madya di Desa Grogol, Sawoo, Ponorogo yakni: perasaan malu dan minder, merasa kesepian dan merasakan tekanan sosial. Namun juga terdapat dampak positif yang dirasakan dewasa madya yang enggan menikah yaitu: hidup lebih tenang, tidak merasakan memiliki beban anak dan bahagia meskipun tidak menikah.

Hal ini dijelaskan dalam Islam bahwa dampak negatif yang dijelaskan diatas dapat diberikan solusi melalui ayat-ayat Allah yang terkandung dalam al-Qur'an surah An-Nur:32 yang berbunyi:¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pada ayat diatas Allah menjanjikan rezeki untuk siapapun yang dengan segera melaksanakan perintah Allah Swt. Saat seseorang diberikan perasaan dan niat menikah namun belum mencukupi secara materi pada saat itu juga Allah sedang mempersiapkan pintu rezeki terbuka lebar saat menikah. Akibat keraguan pada ketetapan Allah, maka seseorang memilih menerima resiko dalam masyarakat yang sangat mengganggu mentalnya.

Seseorang yang belum melaksanakan pernikahan, kewajibannya ialah menjaga diri untuk menetapi perintah Allah bahwa mendekati zina adalah larangan Allah yang sangat keras. Hendaknya, jika ia memilih tidak menikah ia menjaga kehormatannya sebagai bujang. Namun, saat nafsu tidak terbandung


¹ Al-Qur'an Surat An-Nur:32

maka saat itu pula seseorang diwajibkan menikah agar tidak terlena dalam berzina seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-Israa': 32 berikut ini:²

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

Secara gamblang Allah melarang perbuatan keji ini. Saat seorang dewasa madya enggan menikah dan melakukan zina maka ia akan menerima konsekuensi besar dari lingkungan terdekatnya. Konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan diantaranya adalah persidangan dengan ketua RT dan pihak berwajib lainnya, mampu memutuskan untuk menikah atau tidak sebagai wujud menjaga kehormatan diri, dan akan menjadi celaan untuk dirinya yang tidak bisa menjaga kehormatannya sendiri.



² Al-Qur'an Surat AL-Israa': 32

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Alasan keengganan menikah dewasa madya di desa Grogol menurut hukum Islam memiliki perbedaan hukum. Terdapat hukum wajib, mubah, makruh dan haram sesuai dengan madzab yang dianut dan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan secara tinjauan teori psikologi, timbul trauma untuk tidak bernasib sama seperti keduaorangtua, anggapan menikah menimbulkan masalah, kebimbangan merawat orangtua atau menikah dan kondisi finansial yang kurang.
2. Sedangkan dampak keengganan menikah di desa Grogol, Sawoo, Ponorogo ini menurut hukum islam terdapat pada Q.S Surah an-Nur:32 dan Al Israa': 32 yang memerintahkan bahwa menyegerakan pernikahan adalah hal paling baik daripada melakukan perzinahan tanpa adanya hubungan yang halal.

B. SARAN

1. Hendaknya bagi kepala desa, tokoh agama dan orang-orang yang lebih mengetahui tentang masalah keagamaan khususnya tentang pernikahan memberikan suatu sosialisasi perihal pentingnya pernikahan.
2. Bagi pelaku yang enggan menikah untuk meningkatkan kesadaran diri bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan atau berjodohjodohan dan menikah adalah suatu bentuk ibadah, selain itu

juga perlu meningkatkan kesadaran untuk diri sendiri terutama dan lingkungan sekitar agar terhindar dari fitnah utamanya perihal zina.

3. Bagi masyarakat, kerabat atau teman, sahabat, dan keluarga khususnya sangat berperan penting untuk membantu mengatasi berbagai alasan yang menyebabkan seseorang hidup enggan menikah, seperti menasihati, menegur, atau membantu mencarikan pasangan. karena orang-orang terdekat yang lebih mampu memahami bagaimana keadaan dan dampak yang dialami oleh seorang yang enggan untuk menikah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abdul Khaliq. Kado Pernikahan Barokah. Yogyakarta: Al-Manar, 2003.
- Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala *Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV.
- Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi alSyafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2.
- Arif Nofal, Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi*, Bengkulu : IAIN Bengkulu. 2019.
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Kegamaan*. Malang : Kalimasahada Pres. 1996.
- Elizabeth B. Hurlock. Perkembangan Anak. Jilid 2. Jakarta : Erlangga. 1999.
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group. 2003.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. (Bandung : CV.Mandar Maju, 2007).

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, di akses pada 7 April 2023.

<https://grogol-sawoo.desa.id/> di akses pada 1 Juli 2023.

J.R Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

Muhammad Hardiansyah. 2015. Tesis

Muhammad Syarif Hidayatullah¹ dan Raina Meilia Larassaty, Makna Bahagia Pada Lajang Dewasa Madya, *Skripsi*, Banjarbaru : Universitas Lambung Mangkura. 2017.

Munifah, Lailatul. Keengganan Menikah Wanita Dewasa Madya di Desa Dadapan Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga. 2022.

Ninie Kusuma Wardhani. Generativitas Pada Laki-Laki dan Wanita Dewasa Madya yang Tidak Menikah, *Skripsi*, Semarang : Universitas Negeri Semarang. 2016.

Papalia, Old, & Feldman, Human development. (New York: McGrawHill, 2008).

Pratama, Hervian Putra, Skripsi: Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Dewasa Madya yang Belum Menikah, Universitas Muria Kudus, 2019.

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Suryadi, Muhammad, Faktor-Faktor Subjective Well Being pada Wanita Dewasa Madya yang Belum Menikah di Kecamatan Kertapati Palembang, Thesis (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang), 2021.

Susanti, Anggun. Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi*, Lampung : IAIN Metro. 2019

Umar Sidiq Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

